



Salinan

PENETAPAN
Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Aliansyah bin Adul, umur 45 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Datuk Bungur RT.002 RW.001 Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Siti Fatimah binti Tajudinoor, umur 43 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Datuk Bungur RT.002 RW.001 Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 20 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Plh tanggal 20 Januari 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Salinan Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 12 Agustus 1990, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Tajudinoor yang akad nikahnya dilaksanakan oleh Pembantu PPN Desa Asam-Asam yang bernama H. Muliansyah AD serta dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama:
 - 1) **Gajali Rahman** (almarhum);
 - 2) **Sadri** (almarhum);Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sesudah akad nikah Pemohon I membaca ta'lik talak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon I dan Pemohon II di Jalan Datuk Bungur RT.002 RW.001 Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1). **Muhammad Zaini**;
 - 2). **Srinawati**;
 - 3). **Raudatul Jannah**;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan

Salinan Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 2 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mendapatkan buku nikah dan memenuhi persyaratan mengurus paspor untuk bisa pergi keluar Negeri;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 12 Agustus 1990 di Asam-Asam Kecamatan Jorong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim

Salinan Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor:6301020203700002 tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301024503720002 tanggal 14 September 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor:474.2/043//Pem-2016 Tanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Jorong Nomor:Kk.17.01-03/PW.01/24/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor:6301021209110016 tanggal 02 Februari 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

B. Saksi:

1. **Ariansyah bin Ahir**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Salinan Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak seibu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri yang menikah di Kecamatan Jorong;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tajudinoor, dan yang menikahkan Pembantu PPN Desa Asam-Asam bernama H. Muliansyah AD;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Gazali Rahman dan Sadri serta dihadiri banyak orang;
 - Bahwa maharnya berupa uang, namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Datuk Bungur RT.002 RW.001 Desa Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama;
2. **Muhrani bin Abu**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong,

Salinan Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 5 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri yang menikah di Kecamatan Jorong;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah namun saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tajudinoor, dan yang menikahkan Pembantu PPN Desa Asam-Asam bernama H. Muliansyah AD;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Gazali Rahman dan Sadri serta dihadiri banyak orang;
- Bahwa maharnya berupa uang, namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Datuk Bungur RT.002 RW.001 Desa Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama;

Salinan Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 6 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan berdasar bukti tertulis (P.1) dan (P.2), maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, karenanya berdasar Pasal 142 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II untuk mengistbatkan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1990, adalah karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut sebagaimana bukti P.4, karenanya para Pemohon mohon Penetapan Istbat Nikah untuk keperluan membuat Buku Nikah sebagai persyaratan untuk mengurus paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) dan (P.5) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi majelis hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Jalan Datuk Bungur RT.002 RW.001 Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah

Salinan Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 7 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 12 Agustus 1990 yang dilaksanakan di Kecamatan Jorong dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Tajudinoor;
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh Pembantu PPN Desa Asam-Asam yang bernama **H. Muliansyah AD** dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu **Gajali Rahman** dan **Sadri** dengan mahar uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;

Salinan Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 8 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam :

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Salinan Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Aliansyah bin Adul**) dengan Pemohon II (**Siti Fatimah binti Tajudinoor**) yang dilaksanakan pada 12 Agustus 1990 di Kecamatan Jorong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1437 Hijriah, oleh **Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.H.I.**, dan **Rashif Imany, S.H.I., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim

Salinan Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 10 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd,

Ita Qonita, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. Ma'mun

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 491.000,00 |

Pelaihari, 22 Februari 2016

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Salinan Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 11 dari 11 Halaman